



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA DAN  
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Tata Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan merupakan jenis retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Aturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA PELAYANAN DAN JASA KETATAUSAHAAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara/Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimiliki oleh seorang pribadi atau badan;
8. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan pelayanan jasa ketatausahaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan oleh pemerintah daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
13. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi / wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menentukan adanya jalan, sungai, gang, daratan, lautan, termasuk Peta Kabupaten, Peta Kecamatan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW), Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (PRDTRK), Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (PRUTRK), dan Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan ini membuat tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagai pembayaran atas pencetakan dan pelayanan jasa ketatausahaan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pencetakan Peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Peta Kota;
  - b. Peta Kecamatan;
  - c. Peta RT/RW;
  - d. Peta RDTKW;
  - e. Peta RUTRK;
  - f. Peta RDTRK;
  - g. Peta RTRK.
  
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan atau pemberian :
  1. Blangko, Formulir atau barang cetakan lainnya;
  2. Surat izin, retribusi rekomendasi dan surat keterangan;
  3. Legalisir surat-surat.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pencetakan dan jasa ketatausahaan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah yang dicetak dan banyaknya pelayanan jasa ketatausahaan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

(1). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Peta terdiri dari :

- Peta Kota dengan ukuran :  
78,5 x 109 cm      Rp. 25.000,-  
33 x 21,5 cm      Rp. 5.000,-
- Peta Kecamatan dengan ukuran :  
78,5 x 109 cm      Rp. 25.000,-  
33 x 21,5 cm      Rp. 5.000,-
- Peta RDTRKW dengan ukuran :  
78,5 x 109 cm      Rp. 25.000,-  
33 x 21,5 cm      Rp. 5.000,-
- Peta RUTRK dengan ukuran :  
78,5 x 109 cm      Rp. 25.000,-  
33 x 21,5 cm      Rp. 5.000,-
- Peta RDTRK dengan ukuran :  
78,5 x 109 cm      Rp. 25.000,-  
33 x 21,5 cm      Rp. 5.000,-
- Peta RTRK dengan ukuran :  
78,5 x 109 cm      Rp. 25.000,-  
33 x 21,5 cm      Rp. 5.000,-

(2). Setiap pemberian jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang pelayanan jasa ketatausahaan yang besarnya sebagai berikut :

No.	Jenis Cetakan	Tarif Biaya Cetak Rp	Tarif Jasa Ketatausahaan Rp
1	Pengesahan Tanda Tangan Kepala Daerah, tiap pengesahan	2.500	5.000
2	Salinan Surat-surat, tiap surat	2.500	2.500
3	Sejilid Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Daerah	25.000	25.000
4	Salinan Peraturan-peraturan selain Peraturan Daerah, tiap peraturan	25.000	25.000
5	Untuk mengadakan penelitian dalam arsip, melihat dalam arsip dan mengadakan catatan-catatan dari surat itu sesudah mendapat izin dari unit yang bersangkutan sampai selesai	-	15.000

6	Pengukuran Tanah untuk Garis sempadan, penentuan patok-patok dalam rangka penerbitan izin bangunan setiap izin : - Bangunan di lorong/gang - Bangunan di jalan lokal sekunder - Bangunan di jalan kolektor sekunder - Bangunan di jalan arteri sekunder/primer	5.000 5.000 5.000 5.000	10.000 20.000 30.000 50.000
7	Pengesahan satu gambar rencana bangunan	10.000	40.000
8	Surat Izin Mengemudi kendaraan tak bermotor	1.500	5.000
9	Surat Izin Pesawat Radio Penerima	1.000	5.000
10	Surat Keterangan Fiskal	2.500	25.000
11	Surat Rekomendasi Pemasukan dan Pengiriman Minuman Keras	2.500	50.000
12	Surat Izin Bangunan	5.000	20.000
13	Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Masing-masing	2.500	25.000
14	Izin seperti : a. Pengumpulan Dana b. Mengadakan Keramaian : - Sosial - Non Sosial c. Rekomendasi : - Sosial - Non Sosial d. Pemutaran Film Extra diluar Jam Putar : - Untuk Siang - Untuk Malam	1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500	10.000 10.000 25.000 10.000 25.000 25.000 25.000
15	Pemberian Akte Waris	5.000	30.000
16	Surat yang dilegalisir oleh Camat yang bersangkutan	1.500	5.000
17	Surat yang dilegalisir oleh Lurah/Sangadi	1.500	2.500
18	Surat yang dilegalisir oleh SKPD	2500	10.000
19	Pengesahan (Ferforasi) karcis Harga Tanda Masuk Bioskop atau keramaian lainnya dan Nota Penjualan Restoran/RM, Hotel dll : a. Tiap Buku @ 50 lbr b. Tiap Buku # 100 lbr c. Lepasannya : - s/d 100 lbr - 101 lbr/d 250 lbr - 251 s/d 500 lbr - 501 s/d 1000 lbr - 1001 s/d 2000 lbr - 2000 lbr ke atas d. Tanda Bebas Masuk (Free Pass)	1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -	250 400 1.500 2.500 5.000 10.000 15.000 20.000 500/lbr
20	Izin Penjualan Keliling : a. Kendaraan Bermotor (Mobil-Sepeda Motor) b. Penjualan yang menetap sejenis	1.500 1.500	2.500 5.000

	warung c. Penjualan Berkeliling : Roda dorong dan sepeda	1.500	2.500
21	Izin trayek	1.500	5.000
22	Izin mengadakan/mengusahakan Reklame	1.500	5.000
23	Izin menggunakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Pemasangan Reklame	1.500	25.000
24	Izin Atas Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemasangan Kabel Telepon, Listrik Dan Pipa Air Minum oleh PDAM Bolaang Mongondow Cabang Boroko	2.500	100.000
25	Pemberian Surat Pendaftaran Perusahaan	1.500	10.000
26	Pemberian Surat Pendaftaran Kontrak Sewa menyewa ruangan Toko Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1.500	10.000
27	Izin Penjualan Tabung Api	1.500	10.000
28	Balik Nama Izin Bangunan : a. Darurat / RSS b. Semi Permanen / RS c. Permanen Menengah d. Permanen Bertingkat / Mewah	2.500 2.500 2.500 2.500	20.000 50.000 150.000 300.000
29	Pemberian Pekerjaan untuk setiap jenis baik atas pembongkaran maupun pangadaan sesuai klasifikasi : - C2 - C1 - B - A	2.500 2.500 2.500 2.500	50.000 100.000 150.000 200.000
30	Izin Insidentil / Dispensasi Kendaraan angkutan umum untuk keluar trayek	1.500	15.000
31	Surat Ijazah : SD SLTP SLTA Akademi / Sarjana Muda S1 / S2 / S3	1.500 1.500 1.500 2.500 2.500	5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
32	Rekomendasi UKL-UPL (Lingkungan Hidup)	-	250.000
33	Izin Penggunaan Lapangan Utama Boroko : a. Sosial Politik; b. Pemerintah Daerah; c. Komersial.		100.000 200.000 500.000

## **BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 9**

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Wajib retribusi diharuskan mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi untuk kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD untuk dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Dearah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penyeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**B A B XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di               : Boroko  
Pada tanggal           : 17 September 2009

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

ttd

**HAMDAN DATUNSOLANG**

Diundangkan di : Boroko  
Pada tanggal   : 17 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

ttd

**Drs. REKY POSUMAH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP . 19640615 198903 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2009           NOMOR : 6

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA  
PELAYANAN DAN JASA KETATAUSAHAAN**

**I. UMUM**

Bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta dalam rangka pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Jasa umum ini disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kemanfaatan umum serta orang pribadi atau badan dengan membayar Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah perlu Daerah Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d Pasal 21           Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 43